

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

A. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km³. Ibukota Kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak. Kota terbesar di Pulau ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan Internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (MS-GT) dan Indonesia Thailand Growth Triangle ((IMT-GT).

B. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

1. Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model Negeri maju dan makmur di Indonesia”.

2. Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

- a. Terwujudnya Pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- b. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
- c. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan Rakyat.

C. Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Bengkalis

Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
 - a. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
 - b. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, dan lembaga teknis Daerah.
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah.
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan Daerah dan
 - e. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat DPRD
 - a. Tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .
 - b. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD.
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Fungsi tugas perencanaan pembangunan Daerah adalah :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian Daerah.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang manajemen kepegawaian.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian Daerah.
 - d. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Pengelolaan UPT.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penelitian.
 - b. Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Pengelolaan UPT
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - b. Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Tugas Badan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
 - b. Fungsi Badan Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Pengelolaan UPT.
10. Dinas Perpustakaan Umum, Arsip Dan Dokumen
 - a. Tugas Badan Perpustakaan Umum, Arsip Dan Dokumentasi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi.
 - b. Fungsi Badan Perpustakaan Umum, Arsip Dan Dokumentasi adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Dinas Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan
 - a. Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
 - b. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
 - a. Tugas Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perizinan, promosi dan investasi secara terpadu

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

b. Fungsi Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu adalah :


- a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan.
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan.
- e. Pelaksanaan teknis dan pengembangan promosi dan investasi.
- f. Pelaksanaan koordinasi promosi dan investasi.
- g. Pelaksanaan pembinaan promosi dan investasi.
- h. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan, promosi dan investasi.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


13. Dinas pendidikan

a. Tugas Dinas Pendidikan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

b. Fungsi Dinas Pendidikan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan.

- 
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 14. Dinas Kesehatan
 - a. Tugas Dinas Kesehatan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan.
 - b. Fungsi Dinas Kesehatan adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyelenggaraan Kesehatan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kesehatan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah :

- 
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
- a. Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang urusan otonomi daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - b. Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Dinas Sosial
 - a. Tugas Dinas Sosial membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial.
 - b. Fungsi Dinas Sosial adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - a. Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Dinas Perkerjaan Umum

- a. Tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Bina Marga dan Pengairan.
- b. Fungsi Dinas Perkerjaan Umum adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Pengairan.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Bina Marga dan Pengairan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Bina Marga dan Pengairan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan

- a. Tugas Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perumahan, pemukiman dan pertanahan.
- b. Fungsi Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan adalah :
 - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang.
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang.


- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemuda dan Olahraga
 - a. Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
 - b. Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
22. Dinas Pendapatan Daerah
 - a. Tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.
 - b. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah :

- 
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Daerah.
 - b. Penyelenggaraan kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan Daerah.
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan Daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- a. Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24. Dinas Kelautan dan Perikanan
- a. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan.

- b. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.
 - b. Penyelenggaraan kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Kelautan dan Perikanan.
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
 - e. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- 25. Dinas Pertanian dan Perternakan
 - a. Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
 - b. Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .
- 26. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - b. Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 27. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
 - b. Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamog Praja adalah :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau